



**BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN**

**NOMOR 39 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 21**

**TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH**

**KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan harga bahan konstruksi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 7 Tahun 2017 maka untuk pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar harga dimaksud dan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 7 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran VII Romawi XXII nomor urut 9 dan nomor urut 10 serta Romawi XXIII diubah, sehingga lampiran VII Romawi XXII dan XXIII berbunyi sebagai berikut :

XXII	BAHAN LAIN - LAIN	SATUAN	HARGA SATUAN TAHUN 2017
1	Gemuk / Grase ( Stempet )	kg	14.800,00
2	Gemuk / Grase ( Alat Berat )	kg	39.600,00
3	Dek Baut	bh	9.900,00
4	Teer	kg	22.000,00
5	Bron Ach	kg	29.700,00
6	Aspal Curah	kg	7.590,00
7	Aspal Drum	kg	9.320,00
8	Agregat kelas a	m3	292.600,00
9	Agregat kelas a	m3	261.800,00
10	Kayu Bakar	m3	212.300,00
11	Minyak Pelumas	ltr	26.200,00
12	Oli SAE 40	ltr	28.700,00
13	Stempet	kg	14.800,00
14	Compressor	jam	122.900,00
15	Alat Bantu	set	74.200,00
16	Gedek Guling	lbr	59.900,00
17	Bambu Petung	ljr	24.700,00
18	Timah Hitam	kg	21.700,00
19	Plat L	kg	17.300,00
20	Plat U ( KAVEL )	kg	17.600,00
21	Karung Plastik ( Glangsing )	lbr	5.400,00

22	Ijuk	kg	7.400,00
23	Minipile Uk. 20 x 20 K.350 (L=2 m, L=3 m & L = 4 m)	m'	137.500,00
24	Minipile Uk. 25 x 25 K.350 (L=2 m, L=3 m & L = 4 m)	m'	211.700,00
25	Pancang persegi 40x40 cm	m'	375.100,00
26	Pancang bulat dia 40 cm	m'	459.800,00
27	Geomembran 1,50 mm	m2	54.400,00
28	Geotextile Non Woven 350 gr	m2	21.700,00
29	Pengelasan	cm	800,00
<b>A</b>	<b>WIREMESH BRC STANDAR SNI BESI BETON U50</b>		
1	M4 (2100 x 5400 mm)	Lbr	157.300,00
2	M5 (2100 x 5400 mm)	Lbr	233.750,00
3	M6 (2100 x 5400 mm)	Lbr	327.910,00
4	M7 (2100 x 5400 mm)	Lbr	452.650,00
5	M8 (2100 x 5400 mm)	Lbr	567.710,00
6	M9 (2100 x 5400 mm)	Lbr	759.880,00
7	M10 (2100 x 5400 mm)	Lbr	913.220,00
8	M12 (2100 x 5400 mm)	Lbr	1.373.350,00
<b>B</b>	<b>WIREMESH NON SNI MERK BRC</b>		
1	M5 (4,5 mm) (2100 x 5400 mm)	Lbr	190.960,00
2	M6 (5,2 mm) (2100 x 5400 mm)	Lbr	260.150,00
3	M6 (5,5 mm) (2100 x 5400 mm)	Lbr	275.220,00
4	M6 (5,6 mm) (2100 x 5400 mm)	Lbr	325.710,00
5	M7 (6,5 mm) (2100 x 5400 mm)	Lbr	383.570,00
6	M8 (7,2 mm) (2100 x 5400 mm)	Lbr	481.800,00
7	M8 (7,5 mm) (2100 x 5400 mm)	Lbr	509.630,00
8	M8 (7,6 mm) (2100 x 5400 mm)	Lbr	531.190,00
9	M10 (9,5 mm) (2100 x 5400 mm)	Lbr	829.070,00
10	M12 (11,5 mm) (2100 x 5400 mm)	Lbr	1.285.680,00

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal **3 Agustus 2017**

BUPATI TUBAN,




**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban

pada tanggal **3 Agustus 2017**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,



**BUDI WIYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI E NOMOR **28**